



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

INSPEKTORAT

Jalan M.T. Haryono Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan – Kalimantan Tengah Kode
Pos 74413 Telepon (0536) 4043576 Faksimile (0536) 4043576 Laman
www.inspektorat.katingankab.go.id

KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 100.3/ 20 /SK-INSP/2025

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN TIM PENELAAH KEGIATAN
TELAAHAN SEJAWAT EKSTERNAL ATAS PENJAMINAN KUALITAS PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025**

INSPEKTUR KABUPATEN KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan telaahan sejawat antar Inspektorat khususnya Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2025, perlu ditetapkan Tim Pelaksana dan Tim Penelaah Kegiatan Telaahan Sejawat Eksternal atas Penjaminan Kualitas pada Inspektorat Kabupaten Katingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
6. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 Nomor (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 99);
7. Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Katingan;

8. Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Telaah Sejawat APIP.

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : 1. Surat AAIPI Kalimantan Tengah Nomor S-011/AAIPI/Kalteng/V.2025 perihal Telaah Sejawat Antar Inspektorat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KATINGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN TIM PENELAHAH KEGIATAN TELAAHAN SEJAWAT EKSTERNAL ATAS PENJAMINAN KUALITAS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025.**

KESATU : Menunjuk Pegawai yang Nama, NIP dan Jabatan seperti tertera pada Kolom 2, sesuai Kegiatan pada Kolom 3, sebagai Tim Pelaksana dan Tim Penelaah Kegiatan Telaahan Sejawat Eksternal atas Penjaminan Kualitas pada Inspektorat Kabupaten Katingan pada kolom 4 di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kepada Pegawai tersebut dianggap cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sebagai Tim Pelaksana dan Tim Penelaah Kegiatan Telaahan Sejawat Eksternal atas Penjaminan Kualitas pada Inspektorat Kabupaten Katingan;

- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat yang ditunjuk pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Katingan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 1 Agustus 2025



Drs. DEDDY FERRAS, M.Si., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19701004 199003 1 005

Tembusan :

1. Bupati Katingan;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 100.3/20 /SK-INSP/2025

TANGGAL : 01 AGUSTUS 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN TIM PENELAAH KEGIATAN TELAAHAN SEJAWAT EKSTERNAL ATAS PENJAMINAN
KUALITAS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KATINGAN 2025

A. TIM PENELAAH EKSTERNAL DARI INSPEKTORAT KABUPATEN KATINGAN

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL
1.	YIYIN SUSANA, S.Kom,M.Si NIP. 198501252010012006	Penganggung Jawab /Pengendali Mutu	Inspektur Pembantu I
2.	AGUSTINE PARIESTI, SE.,M.Si NIP. 19751120 201001 2 002	Pengendali Teknis	Auditor Ahli Madya
3.	PURWO APRIANTO, S.Hut.,M.Si NIP.19840404 201101 1 001	Ketua Tim	Auditor Ahli Madya
4.	INDRIYANI WULANDARI, S.IP.,M.Si NIP.19810723 201001 2 005	Anggota	Auditor Ahli Muda
5.	ELPIE, ST.,M.Si NIP.19800724 201503 2 002	Anggota	Auditor Ahli Muda
6.	ADRIA ADERIANI,SE NIP.19901206 201503 2 001	Anggota	Auditor Pertama
7.	NOPENDRI,S.Sos NIP.19831120 200501 1 003	Anggota	Auditor Ahli Pertama

B. TIM INTERNAL YANG DITELAAH DARI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL
1.	Drs.DEDDY FERRAS,M.Si,CGCAE NIP. 19701004 199003 1 005	Penanggung Jawab	Inspektur
2.	YOELINSON CAHYADI,S.H NIP.19710730 200604 1 010	Ketua Tim yang Ditelaah	Sekretaris
3.	<ul style="list-style-type: none"> • BIBINO, S.Sos NIP.19821123 200701 1 005 • YOSIA ARRY FERNANDO, SH NIP.19870710 201503 1 005 • RISDAYANTI NOOR SAFITRI,S.Sos NIP.199701242020122014 • APRILIUS SEGAH,S.H NIP.199104062025211008 	Kordinator Bidang Perencanaan & Pelaporan	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Penelaah Teknis Kebijakan Fungsional Umum Penata Layanan Operasional
4.	<ul style="list-style-type: none"> • YITIN SUSANA, S.Kom,M.Si NIP. 198501252010012006 • AGUSTINE PARIESTI,SE, M.Si NIP.19751120 201001 2 002 • PURNO APRIANTO,S.Hut,M.Si NIP.19840404 201101 1 001 • INDRYANI WULANDARI,S.IP,M.Si NIP.19810723 201001 2 005 • ELAFER,ST, M.Si NIP.19980724 201503 2 002 	Kordinator Bidang Pelaksanaan Audit	Inspektur Pembantu I

<ul style="list-style-type: none"> • FRANS SEGAH,SE NIP.19850207 200904 1 001 • NOPENDRI,S.Sos NIP.19831120 200501 1 003 • ADRIA ADERIANI,SE NIP.19901206 201503 2 001 • TIRSA OKTAVIA SINTA,A.Md NIP.19701003 200003 2 004 • YUEL,S.Psi.,M.M NIP.19930620 202012 1 010 • KRISTOMAR YOSSIA POERAS,SE NIP.199807052025041001 		
<p>5.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ROBERTO BETTEGA SIMANJUNTAK, SH NIP. 19841011 200804 1 001 • PUTIR SHINTA SHERLY MARLINTON,S.Pi NIP.199203262025212008 • ERI YULIASTUTI,S.Kom NIP.199502102025212013 • NOPRIANTI,S.Pd 	<p>Koordinator Bidang SDM & Administrasi</p>	<p>Kasubag Administrasi Umum Kepegawaian dan Keuangan</p>